



PUTUSAN

NOMOR : 204/PID.B/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDY NISRIANTO**
Tempat Lahir : Belakang Padang
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 19 Desember 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perumahan Tiban Indah Blok B Nomor
12 A Tiban Indah Sekupang Kota Batam
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMEA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak 19 Desember 2013 s/d tanggal 7 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2014 s/d
tanggal 16 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 8 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2014 s/d
tanggal 7 April 2014 ;

Hal.1 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2014 s/d tanggal 3 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni s/d tanggal 29 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 27 September 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 September 2014 Nomor : 204/PID.B/2014/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 201/PID.B/2014/PN.BTM dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Pebruari 2014 N0.Reg.Perkara : PDM-42/Oharda/Batam/02/2014, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa Terdakwa **DEDY NISRIANTO** sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d tanggal 30 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2013 di PT. HASWARPIN GROUP yang beralamat di Ruko Tiban Mas Blok A Nomor 59 – 60 Jalan Gajah Mada Tiban Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa selaku karyawan PT. HASWARPIN GROUP BATAM yang ditunjuk sebagai marketing dan bagian operasional perusahaan dengan upah kerja (gaji) sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian sejak awal Januari 2010 s/d 30 Juni 2013 terdakwa telah ditunjuk secara lisan oleh PT. HASWARPIN GROUP BATAM untuk mengelola perusahaan PT. HASWARPIN GROUP dengan tambahan upah kerja (gaji) sebesar + Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk menggantikan kedudukan Sdri. SRI WAHYUNI ANDI MURNI selaku direktur perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM yang saat itu sedang sakit hingga meninggal dunia pada bulan Juni 2012;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku marketing dan bagian operasional perusahaan hingga terdakwa secara lisan ditunjuk untuk menjalankan atau mengelola perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM, terdakwa mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- Memasarkan jasa yang ditawarkan kepada customer;

Hal.3 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima order dari customer;
- Mempersiapkan izin kapal beroperasi kepada pihak SYAHBANDAR;l
- Memberi perintah kepada kapten kapal untuk beroperasi;
- Menerima laporan kerja dari kapten kapal;
- Membuat tagihan;
- Mengantar tagihan kepada customer membuat statement of account ke customer;
- Menagih biaya jasa kepada customer yang sudah jatuh tempo;
- Mengambil tagihan tagihan kepada customer yang sudah dibayar;
- Menyetor hasil tagihan kepada bank dan Saksi HARPIN Bin MUKHTAR ANWAR selaku Komisaris Utama PT. HASWARPIN GROUP BATAM.
- Merecord pembayaran gaji setiap bulannya;
- Merecord utang-utang dan biaya BBM operasional, dan melakukan pembayaran gaji ke karyawan dan uang makan karyawan serta pembayaran biaya utang operasional;
- Bahwa disamping itu, dalam mengelola perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM, terdakwa juga mempunyai kewenangan untuk mengambil secara langsung uang tagihan kepada pihak-pihak yang mempergunakan jasa PT. HASWARIN GROUP BATAM, dan terdakwa dapat meminta kepada Saksi HARPIN Bin MUKHTAR ANWAR selaku Komisaris Utama PT. HASWARPIN GROUP BATAM untuk menandatangani cek-cek serta mencairkan cek-cek tersebut yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai operasional perusahaan;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan terdakwa selaku marketing dan bagian operasional perusahaan hingga ditunjuk untuk menjalankan atau mengelola perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM harus disertai dengan bukti-bukti adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, serta melakukan penyetoran terhadap uang hasil penjualan jasa milik perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM melalui rekening perusahaan atau langsung disetor ke perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM;
- Bahwa selanjutnya, sekira bulan Agustus 2013 ketika Saksi HARPIN Bin MUKHTAR ANWAR selaku Komisaris Utama PT. HASWARPIN GROUP BATAM meminta laporan tentang kegiatan perusahaan kepada terdakwa selama dirinya menjalankan atau mengelola perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM, saat itu terdakwa selalu berdalih dengan kesibukan pekerjaan, hingga kemudian Saksi HARPIN Bin MUKHTAR ANWAR mulai curiga lalu mengumpulkan bukti-bukti dan data-data perusahaan yang telah memakai jasa PT. HASWARIN GROUP BATAM sampai dengan pembayaran hutang-hutang di bank yang dalam kenyataannya setelah dilakukan pengecekan tidak ada persesuaiannya dengan laporan yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi HARPIN Bin MUKHTAR ANWAR selaku Komisaris Utama PT. HASWARPIN GROUP

Hal.5 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajukan permintaan kepada PT. ANDALAS PRIME SOLUSIAN BATAM yang bergerak di bidang Jasa Konsultan Manajemen untuk dapat bertindak selaku Auditor Independent, dan sesuai dengan Surat Penunjukan dan Kuasa dari PT. HASWARIN GROUP BATAM tertanggal 14 September 2013 dapat bertindak melakukan audit keuangan pada perusahaan PT. HASWARIN GROUP BATAM berdasarkan bukti-bukti catatan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekening Koran bank milik PT. HASWARIN GROUP BATAM terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d 30 Juni 2013 dengan menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta;

- Bahwa didalam melakukan audit internal di perusahaan PT. HASWARIN GROUP BATAM, tim audit dari PT. ANDALAS PRIME SOLUSIAN BATAM yang diketuai oleh Saksi FETRI, SE, AI, MM, BKP selaku direktur perusahaan telah ditemukan data-data perusahaan PT. HASWARIN GROUP BATAM berupa surat-surat permintaan gerak kapal, surat-surat/invoice tagihan dan bukti tanda penerimaan uang serta bukti pengeluaran uang dari PT. HASWARIN GROUP BATAM terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d 30 Juni 2013;
- Bahwa dalam audit internal yang dilakukan, tim audit dari PT. ANDALAS PRIME SOLUSIAN BATAM yang diketuai oleh Saksi FETRI, SE, AI, MM, BKP selaku direktur perusahaan pada pokoknya telah memperoleh temuan internal audit pada catatan keuangan perusahaan yang disajikan PT. HASWARIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROUP BATAM tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sehingga sarat dengan unsur manipulasi, rekayasa, atau adanya unsur-unsur kecurangan maupun kesalahan (*human error*);

- Bahwa adapun temuan internal audit dimaksud sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 001/SPHP-IA-2013 tertanggal 22 Oktober 2013 pada pokoknya telah ditemukan bukti pemakaian uang yang tidak memiliki bukti yang jelas terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d 30 Juni 2013, yaitu:

- Penarikan uang dari kas perusahaan di bank : Rp.
9.806.202.866;
- Penarikan uang dari pelanggan (customer) : Rp.
7.696.503.757;

Total keseluruhan : Rp.17.502.706.623,-

- Bahwa dari total sebesar Rp.17.502.706.623,- (tujuh belas milyar lima ratus juta tujuh ratus enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) (*data lengkap perincian terlampir dalam berkas perkara) telah ditemukan bukti keuangan yang telah dipakai berdasarkan bukti yang ada dan jelas, yaitu sebesar Rp. 2.079.196.098 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) (*data lengkap perincian terlampir dalam berkas perkara) , sehingga total kerugian yang dialami PT. HASWARIN GROUP BATAM adalah sebesar **Rp. 15.423.510.525,-** (lima belas milyar empat ratus dua puluh

Hal.7 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



**tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima
rupiah);**

- Bahwa total kerugian total kerugian yang dialami PT. HASWARIN GROUP BATAM yaitu sebesar **Rp. 15.423.510.525,-** (lima belas milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d 30 Juni 2013 selama terdakwa ditunjuk dan mempunyai kewenangan penuh untuk menjalankan atau mengelola perusahaan PT. HASWARIN GROUP BATAM yang tidak didukung dengan bukti-bukti dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal**

64 Ayat (1) KUHP ;

Subsida:

Bahwa Terdakwa **DEDY NISRIANTO** sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d tanggal 30 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2013 di Ruko Tiban Mas Blok A Nomor 59 – 60 Jalan Gajah Mada Tiban Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula terdakwa selaku karyawan PT. HASWARPIN GROUP BATAM yang ditunjuk sebagai marketing dan bagian operasional perusahaan yang kemudian sejak awal Januari 2010 s/d 30 Juni 2013 terdakwa telah ditunjuk secara lisan oleh PT. HASWARPIN GROUP BATAM untuk mengelola perusahaan PT. HASWARPIN GROUP untuk menggantikan kedudukan Sdri. SRI WAHYUNI ANDI MURNI selaku direktur perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM yang saat itu sedang sakit hingga meninggal dunia pada bulan Juni 2012;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku marketing dan bagian operasional perusahaan hingga terdakwa secara lisan ditunjuk untuk menjalankan atau mengelola perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM, terdakwa mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
 - Memasarkan jasa yang ditawarkan kepada customer;
 - Menerima order dari customer;
 - Mempersiapkan izin kapal beroperasi kepada pihak SYAHBANDAR;l
 - Memberi perintah kepada kapten kapal untuk beroperasi;
 - Menerima laporan kerja dari kapten kapal;
 - Membuat tagihan;
 - Mengantar tagihan kepada customer membuat statement of account ke customer;
 - Menagih biaya jasa kepada customer yang sudah jatuh tempo;
 - Mengambil tagihan tagihan kepada customer yang sudah dibayar;

Hal.9 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetor hasil tagihan kepada bank dan Saksi HARPIN Bin MUKHTAR ANWAR selaku Komisaris Utama PT. HASWARPIN GROUP BATAM.
- Merecord pembayaran gaji setiap bulannya;
- Merecord utang-utang dan biaya BBM operasional, dan melakukan pembayaran gaji ke karyawan dan uang makan karyawan serta pembayaran biaya utang operasional;
- Bahwa disamping itu, dalam mengelola perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM, terdakwa juga mempunyai kewenangan untuk mengambil secara langsung uang tagihan kepada pihak-pihak yang mempergunakan jasa PT. HASWARIN GROUP BATAM, dan terdakwa dapat meminta kepada Saksi HARPIN Bin MUKHTAR ANWAR selaku Komisaris Utama PT. HASWARPIN GROUP BATAM untuk menandatangani cek-cek serta mencairkan cek-cek tersebut yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai operasional perusahaan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan terdakwa selaku marketing dan bagian operasional perusahaan hingga ditunjuk untuk menjalankan atau mengelola perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM harus disertai dengan bukti-bukti adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, serta melakukan penyetoran terhadap uang hasil penjualan jasa milik perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM melalui rekening perusahaan atau langsung disetor ke perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, sekira bulan Agustus 2013 ketika Saksi HARPIN Bin MUKHTAR ANWAR selaku Komisaris Utama PT. HASWARPIN GROUP BATAM meminta laporan tentang kegiatan perusahaan kepada terdakwa selama dirinya menjalankan atau mengelola perusahaan PT. HASWARPIN GROUP BATAM, saat itu terdakwa selalu beralih dengan kesibukan pekerjaan, hingga kemudian Saksi HARPIN Bin MUKHTAR ANWAR mulai curiga lalu mengumpulkan bukti-bukti dan data-data perusahaan yang telah memakai jasa PT. HASWARIN GROUP BATAM sampai dengan pembayaran hutang-hutang di bank yang dalam kenyataannya setelah dilakukan pengecekan tidak ada persesuaiannya dengan laporan yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi HARPIN Bin MUKHTAR ANWAR selaku Komisaris Utama PT. HASWARPIN GROUP langsung mengajukan permintaan kepada PT. ANDALAS PRIME SOLUSIAN BATAM yang bergerak di bidang Jasa Konsultan Manajemen untuk dapat bertindak selaku Auditor Independent, dan sesuai dengan Surat Penunjukan dan Kuasa dari PT. HASWARIN GROUP BATAM tertanggal 14 September 2013 dapat bertindak melakukan audit keuangan pada perusahaan PT. HASWARIN GROUP BATAM berdasarkan bukti-bukti catatan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekening Koran bank milik PT. HASWARIN GROUP BATAM terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d 30 Juni 2013 dengan

Hal.11 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta;

- Bahwa didalam melakukan audit internal di perusahaan PT. HASWARIN GROUP BATAM, tim audit dari PT. ANDALAS PRIME SOLUSIAN BATAM yang diketuai oleh Saksi FETRI, SE, AI, MM, BKP selaku direktur perusahaan telah ditemukan data-data perusahaan PT. HASWARIN GROUP BATAM berupa surat-surat permintaan gerak kapal, surat-surat/invoice tagihan dan bukti tanda penerimaan uang serta bukti pengeluaran uang dari PT. HASWARIN GROUP BATAM terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d 30 Juni 2013;
- Bahwa dalam audit internal yang dilakukan, tim audit dari PT. ANDALAS PRIME SOLUSIAN BATAM yang diketuai oleh Saksi FETRI, SE, AI, MM, BKP selaku direktur perusahaan pada pokoknya telah memperoleh temuan internal audit pada catatan keuangan perusahaan yang disajikan PT. HASWARIN GROUP BATAM tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sehingga sarat dengan unsur manipulasi, rekayasa, atau adanya unsur-unsur kecurangan maupun kesalahan (*human error*);
- Bahwa adapun temuan internal audit dimaksud sesuai dengan Surat Nomor: 001/SPHP-IA-2013 tertanggal 22 Oktober 2013 pada pokoknya telah ditemukan bukti pemakaian uang yang tidak memiliki bukti yang jelas terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d 30 Juni 2013, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan uang dari kas perusahaan di bank : Rp.
9.806.202.866;
- Penarikan uang dari pelanggan (customer) : Rp.
7.696.503.757;

Total keseluruhan

+
: Rp.17.502.706.623,-

- Bahwa dari total sebesar Rp.17.502.706.623,- (tujuh belas milyar lima ratus juta tujuh ratus enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) (*data lengkap perincian terlampir dalam berkas perkara) telah ditemukan bukti keuangan yang telah dipakai berdasarkan bukti yang ada dan jelas, yaitu sebesar Rp. 2.079.196.098 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) (*data lengkap perincian terlampir dalam berkas perkara) , sehingga total kerugian yang dialami PT. HASWARIN GROUP BATAM adalah sebesar **Rp. 15.423.510.525,- (lima belas milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);**
- Bahwa total kerugian total kerugian yang dialami PT. HASWARIN GROUP BATAM yaitu sebesar **Rp. 15.423.510.525,- (lima belas milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)** tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d 30 Juni 2013 selama terdakwa ditunjuk dan mempunyai kewenangan penuh untuk

Hal.13 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan atau mengelola perusahaan PT. HASWARIN GROUP BATAM yang tidak didukung dengan bukti-bukti dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo.**

Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-42/Oharda/BTM/06/2014 tertanggal 2 Juni 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY NISRIANTO** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar laporan keuangan hari ini tanggal 4 januari 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
 2. 1(satu) lembar agenda pengeluaran tanggal 4 Januari 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO
 3. 1 (satu) Lembar laporan keuangan hari ini tanggal 5 februari 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
 4. 1(satu) lembar agenda pengeluaran tanggal 5 Februari 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO
 5. 1 (satu) Lembar laporan keuangan hari ini tanggal 5 Maret 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) lembar agenda pengeluaran tanggal 5 Maret 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO
7. 1 (satu) Lembar laporan keuangan hari ini tanggal 5 April 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
8. 1(satu) lembar agenda pengeluaran tanggal 5 april 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO
9. 1 (satu) Lembar laporan keuangan hari ini tanggal 6 mei 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
10. 1 (satu) lembar agenda pengeluaran tanggal 6 Mei 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO
11. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 juni 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
12. 1 (Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Juni 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
13. 1 (satu) rangkap berisi 4 lembar Daftar gaji Kru kapal Bulan Mei 2013
14. 1 (satu) Rangkap berisi 4 lembar daftar Uang trip Kru kapal Bulan mei 2013.
15. 1 (satu) rangkap berisi 4 lembar Daftar gaji Kru kapal Bulan Desember 2012
16. 1 (satu) Rangkap berisi 4 lembar daftar Uang trip Kru kapal Bulan desember 2012.
17. 1 (satu) Rangkap berisi 2 lembar daftar uang makan Kru Kapal bulan Desember 2012.
18. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda angsuran pembayaran ruko tiban mas blok A no 59 tanggal 19 Maret 2012 sebesar Rp. 125.000.000.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda angsuran pembayaran ruko tiban mas blok A no 59 tanggal 19 april 2012 sebesar Rp. 125.000.000.

Hal.15 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 satu) lembar Kwintasi tanda angsuran pembayaran Ruko tiban mas blok A no 59 tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp. 46.000.000.
21. 1 (satu) Lembar tanda terima no 168 pembayaran angsuran ke 4 Ruko tiban mas Blok a no 59 tanggal 27 juli sebesar Rp. 46.000.000.
22. 1 (satu) lembar Kwintasi pembayaran bukti tanda jadi pembelian ruko tiban mas Blok a no 59-60 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000.
23. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda angsuran pembayaran ruko tiban mas blok A no 60 tanggal 19 Maret 2012 sebesar Rp. 125.000.000.
24. 1 (satu) lembar Kwntasi Tanda angsuran pembayaran ruko tiban mas blok A no 60 tanggal 19 april 2012 sebesar Rp. 125.000.000.
25. 1 (satu) lembar Kwintasi tanda angsuran pembayaran Ruko tiban mas blok A no 60 tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp. 79.000.000.
26. 1 (satu) Lembar tanda terima pembayaran angsuran ke 4 Ruko tiban mas Blok a no 60 tanggal 27 juli sebesar Rp. 79.000.000.
27. 1 (satu) Lembar tanda terima bayaran no 227 pelunasan pembelian 2 unit Ruko tiban mas Blok a no 59-60 tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp. 120.000.000.
28. 1 (satu) Lembar Nota pengiriman Uang dari Moneywell Remittance ke nomor rekening mandiri : 10900042211305 atas nama SRI WAHYUNI ANDI MURNI tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp. 362.750.000.
29. 1 (satu) Lembar Nota pengiriman Uang dari Moneywell Remittance ke nomor rekening mandiri : 10900042211305 atas nama SRI WAHYUNI ANDI MURNI tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 74.085.000
30. 1 (satu) Lembar Nota pengiriman Uang dari Moneywell Remittance ke nomor rekening mandiri : 10900042211305 atas nama SRI WAHYUNI ANDI MURNI tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 96.055.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Lembar bukti pengiriman dari bank mandiri ke nomor rekening :
1260004396676 atas nama SYAEFUDIN tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp.
184.500.000.
32. 1 (satu) Lembar bukti pengiriman dari bank mandiri ke nomor rekening :
1260004396676 atas nama SYAEFUDIN tanggal 4 Juni 2012 sebesar Rp.
183.750.000.
33. 1 (satu) Lembar bukti pengiriman dari bank mandiri ke nomor rekening :
1260004396676 atas nama SYAEFUDIN tanggal 18 April 2012 sebesar Rp.
170.000.000.
34. 1 (satu) Lembar Nota pengiriman Uang dari Moneywell Remittance ke nomor
rekening mandiri : 1260004396676 atas nama SYAEFUDIN tanggal 17 April
2012 sebesar Rp. 180.000.000.
35. 1 (satu) Lembar bukti transfers antar rekening mandiri nomor :
1204170038998 dari rekening nomor : 1090010112480 ke rekening nomor :
1260004396676 dengan penerima SYAEFUDIN tanggal 17 April 2012
sebesar Rp. 100.000.000.
36. 1 (satu) Lembar bukti transfers antar rekening mandiri nomor :
1204170046286 dari rekening nomor : 1090005435797 ke rekening nomor :
1260004396676 dengan penerima SYAEFUDIN tanggal 17 April 2012
sebesar Rp. 80.000.000.
37. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02358 tanggal 24 april 2013 tanda bukti
pembayaran tiket batam jakarta sebesar Rp. 1.160.000. beserta 1 lembar tiket
citilink.
38. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02368 tanggal 30 april 2013 tanda bukti
pembayaran tiket jakarta batam sebesar Rp. 970.000. beserta 1 lembar tiket
citilink.

Hal.17 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02382 tanggal 10 May 2013 tanda bukti pembayaran tiket Batam jakarta sebesar Rp. 1.050.000. beserta 1 lembar tiket Lion air.
40. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02381 tanggal 10 May 2013 tanda bukti pembayaran tiket jakarta batam sebesar Rp. 935.000. beserta 1 lembar tiket Lion air .
41. 1(satu) Lembar kwintasi nomor 02387 tanggal 15 May 2013 tanda bukti pembayaran tiket Batam Jogjakarta batam sebesar Rp. 4.480.000. beserta 2 lembar tiket lion air.
42. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02434 tanggal 24 Juni 2013 tanda bukti pembayaran tiket batam sub – batam jakarta – batam jogjakarta – jogjakarta jakarta – jakarta batam sebesar Rp. 7.565.000. beserta 7 lembar tiket Lion air.
43. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02445 tanggal 2 Juli 2013 tanda bukti pembayaran tiket jakarta batam sebesar Rp. 1.140.000. beserta 1 lembar tiket citilink.
44. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02474 tanggal 15 Juli 2013 tanda bukti pembayaran tiket jakarta batam sebesar Rp. 540.000. beserta 1 lembar tiket lion air.
45. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02348 tanggal 22 April 2013 tanda bukti pembayaran 1 room nagoya plaza hotel sebesar Rp. 480.000.
46. 1 (satu) Buah Akta pendirian PT. HASWARPIN GROUP no 16 tanggal 23 Juli 2009 notaris ANITA MAHDALENA , SH
47. 3 (Tiga) lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. KARANA LINE masing masing kwintasi senilai SGD \$ 3.000 dengan jumlah SGD \$ 9.000 tertanggal 28 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Buah Berkas berisikan hasil Laporan internal audit Pt. Haswarpin Group Priode Januari 2012 sampai dengan Juni 2013.
49. 10 (satu) Buah Buku Harian kapal untuk dek Kapal TB ALJECHIN TWO.
50. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
51. 1 (satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
52. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 7 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
53. 1 (satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 7 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
54. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 16 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
55. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 16 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
56. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 19 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
57. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 19 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
58. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 31 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
59. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 31 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
60. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 1 Februari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.

Hal.19 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 1 Februari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
62. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 februari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
63. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Februari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
64. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 Maret 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
65. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Maret 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
66. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 April 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
67. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 April 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
68. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 Oktober 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
69. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Oktober 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
70. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 5 Nopember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
71. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 5 Nopember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
72. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 5 Desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
73. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 7 Desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
75. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
76. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 15 desember2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
77. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 15 Desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
78. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 18 Desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
79. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 18 desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
80. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 28 desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
81. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 28 desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
82. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 31 desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
83. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 31 desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
84. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 4 Januari 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
85. 1 (satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 4 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
86. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 7 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.

Hal.21 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 7 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
88. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 5 Februari 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
89. 1 (satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 5 february 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
90. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 5 Maret 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
91. 1 (satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 5 Maret 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
92. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 5 April 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
93. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 5 April 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
94. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 Mei 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
95. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Mei 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
96. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 Juni 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
97. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Juni 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
98. 5 (lima) Lembar Kwintasi tanda bukti pembayaran Utang sdr, WAHYU kepada DEDI NISRIANTO masing masing:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwintasi no : 001/HG/MS/III/2013 senilai SGD \$ 20.000.
untuk cicilan ke 1 toko mas belakang padang tanggal 6 Maret 2013 yang di tanda tangani DEDI NISRIANTO.
 - 1 (satu) Lembar Kwintasi no : 001/HG/IV/2013 Senilai SGD \$ 12.000x Rp 7870= Rp. 94440.000. untuk cicilan ke 2 tanggal 5 April 2013 yang di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
 - 1 (satu) Lembar Kwintasi no 001/05/2013 senilai SGD \$ 13.000 untuk cicilan ke 3 utang toko mas tanggal 6 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
 - 1 (satu) Lembar Kwintasi no 5/HG/BTM/VI/2013 senilai SGD \$ 10.000 untuk cicilan ke 4 utang toko mas tanggal 5 juni 2013 yang di tanda tangani oleh DWEDI NISRIANTO.
 - 1 (satu) Lembar Kwintasi senilai SGD \$ 14.125 Untuk cicilan ke 5 utang toko mas tanggal 31 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
99. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 15 Maret 2013 untuk Invoice nomor 021 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.750
100. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 5 April 2013 untuk invoice nomor 018 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 8.250
101. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 9 April 2013 untuk invoice nomor 022 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 7.500
102. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 5 April 2013 untuk invoice nomor 019 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.750

Hal.23 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 5 April 2013 untuk invoice nomor 020 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 5.250
104. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 5 April 2013 untuk invoice nomor 021 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.750
105. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 23 April 2013 untuk invoice nomor 030 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.750
106. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 23 April 2013 untuk invoice nomor 029 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.000
107. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 23 April 2013 untuk invoice nomor 031 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.000
108. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 24 April 2013 untuk Invoice nomor 028 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.750
109. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 7 Juni 2013 untuk invoice nomor 04 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 4,500
110. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 7 Juni 2013 untuk invoice nomor 05 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 4.500



111. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 7 Juni 2013 untuk invoice nomor 06 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.000
112. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 11 Juni 2013 untuk invoice nomor 09 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.000.
113. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 7 Juni 2013 untuk invoice nomor 07 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 5.250
114. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 7 Juni 2013 untuk invoice nomor 08 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 5.250
115. 1 (satu) Lembar surat tagihan dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Gesuri lloyd Batam senilai SGD \$ 3.000 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO selaku direktur tanggal 8 Agustus 2012.
116. 1 (satu) Lembar surat tagihan dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Gesuri lloyd Batam senilai SGD \$ 3.000 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO selaku direktur tanggal 9 Agustus 2012.
117. 1 (satu) Lembar surat tagihan dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Gesuri lloyd Batam senilai SGD \$ 3.000 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO selaku direktur tanggal 10 Agustus 2012.
118. 1 (satu) Lembar surat tagihan dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Gesuri lloyd Batam senilai SGD \$ 3.000 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO selaku direktur tanggal 13 Agustus 2012.

Hal.25 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Gesuri lloyd untuk pembayaran Invoice nomor : 174, 176, 177, 179 tanggal 31 Agustus 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO,
120. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 23 Januari 2012.
121. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 02 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
122. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 23 Januari 2012.
123. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 02 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
124. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 10 Februari 2012 .
125. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 21 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
126. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 10 Februari 2012 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 21 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
128. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 5.600 tertanggal 17 Februari 2012 .
129. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 5.600 tertanggal 28 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
130. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 17 Februari 2012 .
131. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana
132. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 15.750.00 tertanggal 04 Maret 2012 .
133. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 15.750.00 tertanggal 14 Maret 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
134. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 13 Maret 2012.
135. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 21 Maret 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.

Hal.27 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 30 Maret 2012 .
137. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 5 April 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
138. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 4.200 tertanggal 30 Maret 2012.
139. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 4.200 tertanggal 5 April 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
140. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 5.000 tertanggal 6 April 2012.
141. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 5.000 tertanggal 13 April 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
142. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 15.000 tertanggal 6 April 2012.
143. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 15.000 tertanggal 13 April 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.850 tertanggal 27 April 2012.
145. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.850 tertanggal 5 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
146. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 04 Mey 2012.
147. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 5 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
148. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 17 Mei 2012.
149. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 28 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
150. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 17 Mey 2012.
151. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 28 Mey 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.

Hal.29 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.150 tertanggal 23 Juli 2012.
153. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.500 tertanggal 8 agustus 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
154. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 15 Agustus 2012 .
155. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 29 Agustus 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
156. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 29 Agustus 2012 .
157. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 29 Agustus 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
158. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.850 tertanggal 26 September 2012 .
159. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 9.350 tertanggal 26 September 2012 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 13.200 tertanggal 5 Oktober 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
161. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 31 Oktober 2012.
162. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 5 Nopember 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
163. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 22 Nopember 2012 .
164. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 28 Nopember 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
165. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 4.800 tertanggal 08 Desember 2012
166. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 4.800 tertanggal 19 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
167. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 18 February 2013 .

Hal.31 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 25 February 2013 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
169. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 10.200 tertanggal 26 Maret 2013 .
170. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 10.200 tertanggal 15 April 2013 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
171. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.500 tertanggal 26 Maret 2013 .
172. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.500 tertanggal 15 April 2013 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
173. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$2.800 tertanggal 12 April 2013
174. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 23 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
175. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 23 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 23 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
177. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 16 Mei 2013.
178. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 23 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
179. 3 (tiga) lembar Kwintasi tanda terima uang dari Pt. Haswarpin ke WAHYU masing masing:
- 1 (satu) lembar Kwintasi no 001/HG/MS/XII/2012 Pinjaman pengisian toko mas Belakang padang senilai SGD \$ 50.000. yang di tanda tangani Oleh WAHYU Tanggal 19 Desember 2012
 - 1 (satu) lembar Kwintasi no 001/HG/MS/II/2013 Pinjaman pengisian ke II toko mas Belakang padang senilai SGD \$ 50.000. yang di tanda tangani Oleh WAHYU Tanggal 21 Februari 2013.
 - 1 (satu) lembar Kwintasi Pinjaman pengisian ke III toko mas Belakang padang senilai SGD \$ 50.000. yang di tanda tangani Oleh WAHYU Tanggal 1 Agustus 2013.
- Dikembalikan kepada Saksi Korban HARPIN Bin MUKHTAR ANWAR selaku Direktur PT. HASWARPIN GROUP BATAM.***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal.33 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tertanggal 23 Juni 2014 Nomor : 201/PID.B/2014/PN.BTM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDY NASRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar laporan keuangan hari ini tanggal 4 Januari 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
 2. 1(satu) lembar agenda pengeluaran tanggal 4 Januari 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO
 3. 1 (satu) Lembar laporan keuangan hari ini tanggal 5 februari 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
 4. 1(satu) lembar agenda pengeluaran tanggal 5 Februari 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO
 5. 1 (satu) Lembar laporan keuangan hari ini tanggal 5 Maret 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) lembar agenda pengeluaran tanggal 5 Maret 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO
7. 1 (satu) Lembar laporan keuangan hari ini tanggal 5 April 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
8. 1(satu) lembar agenda pengeluaran tanggal 5 april 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO
9. 1 (satu) Lembar laporan keuangan hari ini tanggal 6 mei 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
10. 1 (satu) lembar agenda pengeluaran tanggal 6 Mei 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO
11. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 juni 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
12. 1 (Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Juni 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
13. 1 (satu) rangkap berisi 4 lembar Daftar gaji Kru kapal Bulan Mei 2013
14. 1 (satu) Rangkap berisi 4 lembar daftar Uang trip Kru kapal Bulan mei 2013.
15. 1 (satu) rangkap berisi 4 lembar Daftar gaji Kru kapal Bulan Desember 2012
16. 1 (satu) Rangkap berisi 4 lembar daftar Uang trip Kru kapal Bulan desember 2012.
17. 1 (satu) Rangkap berisi 2 lembar daftar uang makan Kru Kapal bulan Desember 2012.
18. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda angsuran pembayaran ruko tiban mas blok A no 59 tanggal 19 Maret 2012 sebesar Rp. 125.000.000.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda angsuran pembayaran ruko tiban mas blok A no 59 tanggal 19 april 2012 sebesar Rp. 125.000.000.

Hal.35 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 satu) lembar Kwintasi tanda angsuran pembayaran Ruko tiban mas blok A no 59 tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp. 46.000.000.
21. 1 (satu) Lembar tanda terima no 168 pembayaran angsuran ke 4 Ruko tiban mas Blok a no 59 tanggal 27 juli sebesar Rp. 46.000.000.
22. 1 (satu) lembar Kwintasi pembayaran bukti tanda jadi pembelian ruko tiban mas Blok a no 59-60 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000.
23. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda angsuran pembayaran ruko tiban mas blok A no 60 tanggal 19 Maret 2012 sebesar Rp. 125.000.000.
24. 1 (satu) lembar Kwntasi Tanda angsuran pembayaran ruko tiban mas blok A no 60 tanggal 19 april 2012 sebesar Rp. 125.000.000.
25. 1 (satu) lembar Kwintasi tanda angsuran pembayaran Ruko tiban mas blok A no 60 tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp. 79.000.000.
26. 1 (satu) Lembar tanda terima pembayaran angsuran ke 4 Ruko tiban mas Blok a no 60 tanggal 27 juli sebesar Rp. 79.000.000.
27. 1 (satu) Lembar tanda terima bayaran no 227 pelunasan pembelian 2 unit Ruko tiban mas Blok a no 59-60 tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp. 120.000.000.
28. 1 (satu) Lembar Nota pengiriman Uang dari Moneywell Remittance ke nomor rekening mandiri : 10900042211305 atas nama SRI WAHYUNI ANDI MURNI tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp. 362.750.000.
29. 1 (satu) Lembar Nota pengiriman Uang dari Moneywell Remittance ke nomor rekening mandiri : 10900042211305 atas nama SRI WAHYUNI ANDI MURNI tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 74.085.000
30. 1 (satu) Lembar Nota pengiriman Uang dari Moneywell Remittance ke nomor rekening mandiri : 10900042211305 atas nama SRI WAHYUNI ANDI MURNI tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 96.055.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Lembar bukti pengiriman dari bank mandiri ke nomor rekening :
1260004396676 atas nama SYAEFUDIN tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp.
184.500.000.
32. 1 (satu) Lembar bukti pengiriman dari bank mandiri ke nomor rekening :
1260004396676 atas nama SYAEFUDIN tanggal 4 Juni 2012 sebesar Rp.
183.750.000.
33. 1 (satu) Lembar bukti pengiriman dari bank mandiri ke nomor rekening :
1260004396676 atas nama SYAEFUDIN tanggal 18 April 2012 sebesar Rp.
170.000.000.
34. 1 (satu) Lembar Nota pengiriman Uang dari Moneywell Remittance ke nomor
rekening mandiri : 1260004396676 atas nama SYAEFUDIN tanggal 17 April
2012 sebesar Rp. 180.000.000.
35. 1 (satu) Lembar bukti transfers antar rekening mandiri nomor :
1204170038998 dari rekening nomor : 1090010112480 ke rekening nomor :
1260004396676 dengan penerima SYAEFUDIN tanggal 17 April 2012
sebesar Rp. 100.000.000.
36. 1 (satu) Lembar bukti transfers antar rekening mandiri nomor :
1204170046286 dari rekening nomor : 1090005435797 ke rekening nomor :
1260004396676 dengan penerima SYAEFUDIN tanggal 17 April 2012
sebesar Rp. 80.000.000.
37. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02358 tanggal 24 april 2013 tanda bukti
pembayaran tiket batam jakarta sebesar Rp. 1.160.000. beserta 1 lembar tiket
citilink.
38. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02368 tanggal 30 april 2013 tanda bukti
pembayaran tiket jakarta batam sebesar Rp. 970.000. beserta 1 lembar tiket
citilink.

Hal.37 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02382 tanggal 10 May 2013 tanda bukti pembayaran tiket Batam jakarta sebesar Rp. 1.050.000. beserta 1 lembar tiket Lion air.
40. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02381 tanggal 10 May 2013 tanda bukti pembayaran tiket jakarta batam sebesar Rp. 935.000. beserta 1 lembar tiket Lion air .
41. 1(satu) Lembar kwintasi nomor 02387 tanggal 15 May 2013 tanda bukti pembayaran tiket Batam Jogjakarta batam sebesar Rp. 4.480.000. beserta 2 lembar tiket lion air.
42. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02434 tanggal 24 Juni 2013 tanda bukti pembayaran tiket batam sub – batam jakarta – batam jogjakarta – jogjakarta jakarta – jakarta batam sebesar Rp. 7.565.000. beserta 7 lembar tiket Lion air.
43. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02445 tanggal 2 Juli 2013 tanda bukti pembayaran tiket jakarta batam sebesar Rp. 1.140.000. beserta 1 lembar tiket citilink.
44. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02474 tanggal 15 Juli 2013 tanda bukti pembayaran tiket jakarta batam sebesar Rp. 540.000. beserta 1 lembar tiket lion air.
45. 1 (satu) Lembar kwintasi nomor 02348 tanggal 22 April 2013 tanda bukti pembayaran 1 room nagoya plaza hotel sebesar Rp. 480.000.
46. 1 (satu) Buah Akta pendirian PT. HASWARPIN GROUP no 16 tanggal 23 Juli 2009 notaris ANITA MAHDALENA , SH
47. 3 (Tiga) lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. KARANA LINE masing masing kwintasi senilai SGD \$ 3.000 dengan jumlah SGD \$ 9.000 tertanggal 28 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. 1 (satu) Buah Berkas berisikan hasil Laporan internal audit Pt. Haswarpin Group Priode Januari 2012 sampai dengan Juni 2013.
49. 10 (satu) Buah Buku Harian kapal untuk dek Kapal TB ALJECHIN TWO.
50. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
51. 1 (satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
52. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 7 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
53. 1 (satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 7 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
54. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 16 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
55. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 16 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
56. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 19 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
57. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 19 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
58. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 31 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
59. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 31 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
60. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 1 Februari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 1 Februari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
62. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 februari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
63. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Februari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
64. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 Maret 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
65. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Maret 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
66. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 April 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
67. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 April 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
68. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 Oktober 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
69. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Oktober 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
70. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 5 Nopember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
71. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 5 Nopember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
72. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 5 Desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
73. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 7 Desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
75. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
76. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 15 desember2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
77. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 15 Desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
78. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 18 Desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
79. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 18 desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
80. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 28 desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
81. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 28 desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
82. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 31 desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
83. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 31 desember 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
84. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 4 Januari 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
85. 1 (satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 4 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
86. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 7 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 7 Januari 2012 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
88. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 5 Februari 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
89. 1 (satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 5 february 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
90. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 5 Maret 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
91. 1 (satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 5 Maret 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
92. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 5 April 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
93. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 5 April 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
94. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 Mei 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
95. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Mei 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
96. 1 (satu) Lembar laporan Keuangan hari ini tanggal 6 Juni 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
97. 1(Satu) lembar agenda Pengeluaran tanggal 6 Juni 2013 di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
98. 5 (lima) Lembar Kwintasi tanda bukti pembayaran Utang sdr, WAHYU kepada DEDI NISRIANTO masing masing:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwintasi no : 001/HG/MS/III/2013 senilai SGD \$ 20.000.
untuk cicilan ke 1 toko mas belakang padang tanggal 6 Maret 2013 yang di tanda tangani DEDI NISRIANTO.
 - 1 (satu) Lembar Kwintasi no : 001/HG/IV/2013 Senilai SGD \$ 12.000x Rp 7870= Rp. 94440.000. untuk cicilan ke 2 tanggal 5 April 2013 yang di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
 - 1 (satu) Lembar Kwintasi no 001/05/2013 senilai SGD \$ 13.000 untuk cicilan ke 3 utang toko mas tanggal 6 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
 - 1 (satu) Lembar Kwintasi no 5/HG/BTM/VI/2013 senilai SGD \$ 10.000 untuk cicilan ke 4 utang toko mas tanggal 5 juni 2013 yang di tanda tangani oleh DWEDI NISRIANTO.
 - 1 (satu) Lembar Kwintasi senilai SGD \$ 14.125 Untuk cicilan ke 5 utang toko mas tanggal 31 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh DEDI NISRIANTO.
99. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 15 Maret 2013 untuk Invoice nomor 021 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.750.
100. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 5 April 2013 untuk invoice nomor 018 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 8.250.
101. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 9 April 2013 untuk invoice nomor 022 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 7.500
102. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 5 April 2013 untuk invoice nomor 019 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.750

Hal.43 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 5 April 2013 untuk invoice nomor 020 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 5.250
104. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 5 April 2013 untuk invoice nomor 021 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.750
105. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 23 April 2013 untuk invoice nomor 030 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.750
106. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 23 April 2013 untuk invoice nomor 029 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.000
107. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 23 April 2013 untuk invoice nomor 031 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.000
108. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 24 April 2013 untuk Invoice nomor 028 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.750
109. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 7 Juni 2013 untuk invoice nomor 04 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 4,500
110. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 7 Juni 2013 untuk invoice nomor 05 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 4.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 7 Juni 2013 untuk invoice nomor 06 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.000
112. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 11 Juni 2013 untuk invoice nomor 09 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 3.000.
113. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 7 Juni 2013 untuk invoice nomor 07 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 5.250
114. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang dari PT. Karana line tertanggal 7 Juni 2013 untuk invoice nomor 08 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO sebesar SGD \$ 5.250
115. 1 (satu) Lembar surat tagihan dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Gesuri lloyd Batam senilai SGD \$ 3.000 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO selaku direktur tanggal 8 Agustus 2012.
116. 1 (satu) Lembar surat tagihan dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Gesuri lloyd Batam senilai SGD \$ 3.000 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO selaku direktur tanggal 9 Agustus 2012.
117. 1 (satu) Lembar surat tagihan dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Gesuri lloyd Batam senilai SGD \$ 3.000 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO selaku direktur tanggal 10 Agustus 2012.
118. 1 (satu) Lembar surat tagihan dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Gesuri lloyd Batam senilai SGD \$ 3.000 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO selaku direktur tanggal 13 Agustus 2012.

Hal.45 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Gesuri lloyd untuk pembayaran Invoice nomor : 174, 176, 177, 179 tanggal 31 Agustus 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO,
120. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 23 Januari 2012.
121. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 02 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
122. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 23 Januari 2012.
123. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 02 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
124. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 10 Februari 2012 .
125. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 21 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
126. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 10 Februari 2012 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 21 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
128. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 5.600 tertanggal 17 Februari 2012 .
129. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 5.600 tertanggal 28 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
130. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 17 Februari 2012 .
131. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana
132. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 15.750.00 tertanggal 04 Maret 2012 .
133. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 15.750.00 tertanggal 14 Maret 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
134. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 13 Maret 2012.
135. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 21 Maret 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.

Hal.47 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 30 Maret 2012 .
137. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 5 April 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
138. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 4.200 tertanggal 30 Maret 2012.
139. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 4.200 tertanggal 5 April 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
140. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 5.000 tertanggal 6 April 2012.
141. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 5.000 tertanggal 13 April 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
142. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 15.000 tertanggal 6 April 2012.
143. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 15.000 tertanggal 13 April 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.850 tertanggal 27 April 2012.
145. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.850 tertanggal 5 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
146. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 04 Mey 2012.
147. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 5 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
148. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 17 Mei 2012.
149. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 28 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
150. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama SRI WAHYUNI, A.M selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 17 Mey 2012.
151. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.700 tertanggal 28 Mey 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.

Hal.49 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.150 tertanggal 23 Juli 2012.
153. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.500 tertanggal 8 agustus 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
154. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 15 Agustus 2012 .
155. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 29 Agustus 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
156. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 29 Agustus 2012 .
157. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 29 Agustus 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
158. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.850 tertanggal 26 September 2012 .
159. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 9.350 tertanggal 26 September 2012 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 13.200 tertanggal 5 Oktober 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
161. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 31 Oktober 2012.
162. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 5 Nopember 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
163. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 22 Nopember 2012 .
164. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 7.000 tertanggal 28 Nopember 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
165. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 4.800 tertanggal 08 Desember 2012
166. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 4.800 tertanggal 19 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
167. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 18 February 2013 .

Hal.51 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 25 February 2013 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
169. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 10.200 tertanggal 26 Maret 2013 .
170. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 10.200 tertanggal 15 April 2013 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
171. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.500 tertanggal 26 Maret 2013 .
172. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 3.500 tertanggal 15 April 2013 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
173. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$2.800 tertanggal 12 April 2013
174. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 2.800 tertanggal 23 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.
175. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 23 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 23 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.

177. 1 (satu) Lembar surat tagihan atas nama DEDY NISRIANTO selaku direktur dari PT. Haswarpin Group kepada Pt. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 16 Mei 2013.

178. 1 (satu) Lembar Kwintasi tanda terima uang dari PT. Cakra bahana senilai SGD \$ 8.400 tertanggal 23 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh DEDY NISRIANTO.

179. 3 (tiga) lembar Kwintasi tanda terima uang dari Pt. Haswarpin ke WAHYU masing masing:

- 1 (satu) lembar Kwintasi no 001/HG/MS/XII/2012 Pinjaman pengisian toko mas Belakang padang senilai SGD \$ 50.000. yang di tanda tangani Oleh WAHYU Tanggal 19 Desember 2012
- 1 (satu) lembar Kwintasi no 001/HG/MS/II/2013 Pinjaman pengisian ke II toko mas Belakang padang senilai SGD \$ 50.000. yang di tanda tangani Oleh WAHYU Tanggal 21 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar Kwintasi Pinjaman pengisian ke III toko mas Belakang padang senilai SGD \$ 50.000. yang di tanda tangani Oleh WAHYU Tanggal 1 Agustus 2013.

Dikembalikan kepada Saksi Korban HARPIN Bin MUKHTAR ANWAR selaku Direktur PT. HASWARPIN GROUP BATAM.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2014 telah menyatakan banding

Hal.53 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 26/Akta.Pid/2014/PN.BTM dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batam Nomor : 26/Akta.Pid/2014/PN.BTM;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Agustus 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : W4.U8/ /HN.01.07/VIII/ 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tidak mempertimbangkan secara seksama persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.
2. Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.
3. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang dikemukakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasehat Hukum dalam pembelaan yang
diajukan Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas putusan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 201/PID.B/2014/PN.BTM tanggal 23 Juni 2014, serta memori banding dari Penasehat Hukum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pada poin 1 dan poin 2 dari memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi tidak mempersoalkan lembaga audit yang melakukan pemeriksaan keuangan pada PT Haswarpin Group oleh lembaga audit internal dan bukan oleh lembaga audit independent, tetapi mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah benar sebagai karyawan pada PT.Haswarpin Group Batam dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan selaku marketing dan bagian operasional perusahaan serta ditunjuk untuk menjalankan atau mengelola perusahaan tersebut, dan bahwa ternyata dalam mengelola perusahaan yaitu PT.Haswarpin group, berdasarkan temuan internal audit, telah mengalami kerugian karena adanya unsur manipulasi, rekayasa, atau adanya unsur-unsur kecurangan maupun kesalahan (human error) yaitu sebesar Rp.15.423.510.525,- (lima belas milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Juni 2013 selama Terdakwa ditunjuk dan mempunyai kewenangan penuh untuk menjalankan atau mengelola perusahaan PT.Haswarpin Group Batam, yang tidak didukung dengan bukti-bukti dan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Hal.55 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, yaitu bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan oleh karena pembuktiannya sudah tepat dan benar, maka keberatan pada poin 1 dan poin 2 dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pada poin 3 dari memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang dikemukakan Penasehat Hukum dalam pembelaannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan tingkat pertama telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah dipertimbangkan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karenanya keberatan pada poin 3 dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 201/PID.B/2014/PN.BTM tanggal 23 Juni 2014 sudah tepat dan benar, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi di tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 201/PID.B/2014/PN.BTM tanggal 23 Juni 2014 yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 201/PID.B/2014/PN.BTM tanggal 23 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada **hari Senin , tanggal 15 September 2014** oleh kami **Yohannes Ether Binti, SH.,M.,Hum** Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Djumadi, SH.,MH** dan **Eddy Risdianto , SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal.57 dari 51 hal.Put. No. 204/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 16 September 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Djumadi, SH.,MH

Yohannes Ether Binti, SH.,M.Hum

Eddy Risdianto, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)